

# **TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF**

Sandy Perdana Lilirano  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu  
Email: sandyperdana5@gmail.com

**Abstrak.** Pada umumnya, banyak di antara masyarakat Islam yang masih belum sempurna dalam menjalankan hukum Islam secara *kaffah*. Dan yang paling urgen menurut penulis yaitu hukum tentang kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang masih banyak di remehkan oleh sebagian masyarakat Islam. Karena kalau banyak masyarakat Islam yang sadar akan kewajiban zakat, maka pengembangan dana zakat pada amil zakat akan terus meningkat. Maka disinilah muncul pengembangan dana zakat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu? Dan bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah diimplementasikan pada pelaksanaan harian di BAZNAS kota Palu itu sendiri. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah berkesinambungan dan saling terikat. Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan agar BAZNAS kota Palu lebih bekerja keras dalam memperkenalkan produk zakat yang bisa mengembangkan dana zakat itu sendiri yaitu zakat produktif. Dan yang paling dan dasar yang harus lebih diperkenalkan yaitu tentang tata cara penyaluran zakat produktif.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Tata Cara, Pendayagunaan, Peraturan Menteri Agama

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam kehidupan berinteraksi antar sesama umat, ada beberapa komponen yang saling mengikat yaitu

salah satunya antara ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu satu kata yang mencakup segala hal yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik itu perkataan maupun perbuatan, perkara batin maupun lahir. Begitupun dengan pengertian muamalah itu sendiri, muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.<sup>1</sup> Menurut Chambers dalam bukunya Britha Mikkelsen menyebutkan bahwa :

“Kemiskinan adalah suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (deprivation), bila dimasukkan dalam konteks tertentu (India), hal itu berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan.”<sup>2</sup>

Agama Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Alquran juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang yang bertakwa yaitu

orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya.

Agama Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mujadalah (58) :13 :

ءَأَسْفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ  
صَدَقْتُمْ فَاذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ  
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ.

Terjemahan :

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah solat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>

Melalui ayat ini Allah memberi dispensasi kebolehan

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

<sup>2</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 194.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Q.S. Al-Mujadalah (58:13)*, (Jakarta, CV TOHA SEMARANG, 1989), 911.

menghadap Rasulullah saw. tanpa bersedekah terlebih dahulu. Allah swt. berfirman, “Apakah kamu takut menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasul?”, Jika kamu tidak mampu melakukannya, yakni bersedekah kepada fakir miskin sebelum berjumpa dengan Nabi dan Allah telah memberi ampun kepadamu karena kamu beristigfar dan benar-benar tidak mampu bersedekah, kamu diberikan dispensasi untuk berjumpa dengan beliau tanpa bersedekah terlebih dahulu kepada fakir miskin, maka sebagai kompensasinya, laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Karena shalat menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan zakat menyucikan jiwa dan harta kamu. Dan Allah Maha Teliti terhadap niat, cara dan tujuan dari apa yang kamu kerjakan, baik persoalan dunia maupun akhirat.”<sup>4</sup>

Penjelasan di atas memberikan wawasan sekaligus peringatan bahwa sedekah itu sangatlah penting dan banyak mengandung manfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Sedangkan sedekah saja mendapat tempat istimewa pada suatu amalan shaleh, apalagi shalat dan zakat. Tentulah mengandung manfaat yang lebih besar pula.

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama, Tafsir Q.S al Mujadilah ayat 13, di akses dari: <https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/58/13>, pada tanggal 15 April 2017 pukul 10:00.

Karena antara solat dan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim dan muslimah.

Allah mencintai orang-orang yang taat kepada-Nya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan lalu memberi masing-masing balasan dengan ganjaran yang sesuai. Dalam pengembangan ekonomi umat, peran zakat sangat penting untuk mensejahterakan suatu masyarakat. Salah satu faktor yang memperlambat perkembangan ekonomi umat adalah distribusi zakat yang tidak menyeluruh dan kurangnya kreatifitas dalam mengembangkan harta zakat. Jenis zakat yang dapat mengembangkan harta zakat adalah zakat produktif. Karena dengan jenis zakat inilah, perkembangan ekonomi umat diperkirakan akan sejahtera.<sup>5</sup>

Zakat produktif adalah zakat yang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, kurangnya pemberitahuan tentang pengembangan zakat produktif melalui pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ini yaitu para mustahik. Maka dari itu, tentang penyaluran zakat produktif lebih tepatnya pada kantor BAZNAS Kota Palu yang berada di kecamatan Palu barat adalah kasus yang akan di teliti oleh penulis dalam skripsi ini. Hal ini karena, penting bagi masyarakat Islam untuk mengetahui tata cara penyaluran zakat produktif lebih tepatnya pada kantor BAZNAS Kota Palu yang berada di kecamatan Palu Barat serta keselarasiannya terhadap

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 82.

Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

## **2. Rumusan, Pertanyaan, dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Agar penelitian ini lebih terarah pembahasannya, maka ada batasan masalah, dan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

### **a. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu?
- 2) Bagaimana tinjauan studi Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu?

### **b. Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat memberi batasan masalah dari Skripsi ini yakni: membahas tentang tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

## **3. Metodologi Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada

*quality* atau hal terpenting suatu barang dan jasa.<sup>6</sup> Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial. Yaitu merupakan makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*); yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>7</sup> Secara garis besar, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal berbagai metode ilmiah yang lazim digunakan.

---

<sup>6</sup> M. Djunaidi Ghoni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

<sup>7</sup> Ibid, 29.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Sebelumnya sudah ada karya ilmiah tema tentang zakat produktif. Berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian yang membahas tentang zakat produktif, diantara penulisan karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari M. Syahril Syamsuddin, dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif Pada BAZDA Kota Tangerang, Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2010, dari hasil penelitian tersebut yang diuraikan oleh peneliti adalah, Pada Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif harus mempunyai dua aksi yaitu pendayaagunaan pada sektor ekonomi yang meliputi; Pengembangan kelompok ekonomi mandiri, pengembangan ekonomi produktif individual, membangun kemitraan usaha, mengembangkan iptek tepat guna.

Kemudian yang kedua adalah pendayagunaan pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi; beasiswa/beastudi, pendidikan pelatihan kerja, magang, dan sekolah gratis.<sup>8</sup> Dari dua aksi pendayagunaan Zakat Produktif dengan program-programnya hampir 85 % berjalan

---

<sup>8</sup> M. Syahril Syamsyuddin. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif Pada BAZDA Kota Tangerang", Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010). 54.

efektif dan efisien, seperti pendayagunaan ekonomi yang terfokus pada pemerdayaan atau pengembangan usaha para kaum dhuafa.

2. Skripsi dari Siti Lestari, dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, pada tahun 2015, dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahik yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha.

Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan dengan cuma-cuma kepada mustahik. Faktor penghambat dalam mengalokasikan zakat produktif adalah (1) pegawai BAZNAS juga PNS aktif, (2) dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahik yang ada, (3) kurangnya tingkat kesadaran mustahik, (4) susah

mencari mustahik yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif yaitu: (1) Niat lillahita'ala Pengurus BAZNAS Kab. Kendal, (2) Kerja sama antar Pengurus BAZNAS, pihak Kecamatan, KUA, dan Desa, (3) Niat kuat mustahik untuk menjadi Muzaki.<sup>9</sup>

Dari Penjelasan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah zakat produktif adalah tata cara pemberdayaan harta zakat produktif dan sistem pengelolaan zakat produktif untuk pengembangan ekonomi umat. Dan hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti penulis pada proposal skripsi ini. Yang akan diteliti oleh penulis adalah Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu studi terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang diteliti oleh penulis di atas, sudah jelas berbeda dengan penelitian terdahulu.

## 2. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa*

(tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).<sup>10</sup>

Menurut terminologi ilmu fikih Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadar-kadarnya.<sup>12</sup>

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>13</sup>

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah swt. dan berkat panjatan doa dari fakir miskin,

---

<sup>10</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

<sup>11</sup> Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), 1.

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), 39.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah "Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 1.

---

<sup>9</sup> Siti Lestari. "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)", Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang 2015). 105.

anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>14</sup> Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan bertumbuh.

Hubungan dengan Allah swt. telah terjalin dengan ibadah solat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda seria kawan, berbagi rahmat dan nikmat.

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu pelaksanaan zakat hingga sasaran pembelanjaan zakat.

Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam Quran Surah *at-Taubah* ayat 60, di mana zakat hanya diperuntukan bagi delapan golongan (*ashnaf*) saja, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang-orang yang berutang, pejuang dijalan Allah dan musafir. *Jumhur 'ulama* sepakat bahwa selain delapan golongan ini, haram menerima zakat.

Namun demikian, aspek pengelolaan atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad saw. tercatat mengelola dan meregulasi zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari keuangan negara. Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan luas wilayah kekuasaan negara yang terbatas.

Maka sejarah Islam mencatat, seiring perluasan wilayah kekuasaan, tingkat perekonomian yang semakin maju dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman, yang terlihat mengikuti kaidah *tasharruf al-imam'ala ar-ra'iyah manuth bi al-maslahah* (kebijakan pemerintah terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan).

Karena itu, sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *mashlahah*. Perubahan politik dan komitmen keagamaan penguasa memberi dampak besar terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara dan menimbulkan diskursus yang tajam di antara para *fuqaha* yang terekam dalam kajian fikih klasik.

Di era modern kini ketika sebagian besar negara muslim adalah sekuler, kajian fikih kontemporer tidak cukup memberi perhatian pada isu ini. Praktik pengelolaan zakat oleh negara-negara muslim

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 1.

kontemporer menjadi ruang eksperimen yang luas.<sup>15</sup>

Zakat di dalam Alquran dan Alhadits terkadang disebut dengan sedekah,<sup>16</sup> sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. *at-Taubah* (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ  
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

---

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 1-2.

<sup>16</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), 3.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 273.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat juga suatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat adalah meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (*to have and have not*), dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya.<sup>19</sup>

Di atas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10.

<sup>19</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet. 1), 750.



membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah swt. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Malik dalam mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Berbeda dengan madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali, mengatakan Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

### **3. Pengertian Zakat Produktif**

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang".<sup>20</sup>

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik untuk masa yang akan datang.

Menurut hemat penulis, yang dimaksud zakat produktif ialah zakat yang dikelola melalui usaha produktif dan dengan cara yang produktif pula serta berkesinambungan dengan visi misi zakat itu sendiri pada Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Dan zakat seperti ini juga sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi umat.

Penegasan mengenai zakat produktif di atas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

---

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1), 64.

Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

#### 4. Dasar Hukum

##### 1. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Alquran dan Alhadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

Terjemahan:

*“Dan dirikanlah shalat,  
tunaikanlah zakat dan  
ruku'lah beserta orang-  
orang yang ruku”.*<sup>21</sup>

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Alquran menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam hal ini telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi saw.

##### a. Al-Qur'an

Allah swt. telah memberikan penegasan dalam kalam-Nya pada Alquran dan tentunya ini menjadi rujukan pertama dalam mengambil ketetapan tentang wajibnya zakat bagi setiap umat muslim. Sebagaiman dalam firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9): 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ  
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكِّنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahan:

*“Ambillah zakat dari  
sebagian harta mereka,  
dengan zakat itu kamu  
membersihkan, dan  
mensucikan, mereka dan  
mendoalah untuk mereka.  
Sesungguhnya doa kamu itu  
(menjadi) ketenteraman jiwa  
bagi mereka. dan Allah  
Maha mendengar lagi Maha  
mengetahui”.*<sup>22</sup>

##### b. Hadis Nabi SAW

Setelah dijelaskan dalam Alquran tentang wajib zakat. Maka banyak sabda Rasulullah saw. yang sering beliau sampaikan kepada para Sahabat dahulu. Bahwa zakat itu dapat membersihkan jiwa dan harta serta membuat kita umat Islam semakin mendekat kepada Allah swt.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 8.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005) 273.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن  
النبي صلى الله عليه و سلم بعث  
مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ –  
وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ  
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ  
فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. (متفق عليه, واللفظ  
للبخاري)

Artinya :

*“Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu’ad kedaerah Yaman. Dia (Mu’adz) menyampaikan sabda Rasulullah, “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka”.*<sup>23</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Allah swt. menyampaikan kepada Rasulullah saw. agar memberitahukan kepada umatnya untuk senantiasa mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Karena, zakat itu diwajibkan atas orang-orang yang mampu secara materil atau kaya dan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu secara materil.

Karena pada hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka

manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan di antara perintah itu adalah perintah zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu bermacam-macam, serta cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Dengan dasar di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Q.S. At-Taubah (9) : 60. Dan hak-hak itu adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan dalam hukum syariah Islam. Sebagai seorang muslim yang baik, sudah seharusnya menjalankan segala yang Allah perintahkan mengenai pengelolaan zakat. Sedangkan Dasar hukum formalnya sebagai berikut:

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

<sup>23</sup> Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadis No. 621), 118.

2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.

- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- 6) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.<sup>24</sup>

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu buat semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat.

Zakat dan solat di dalam Alquran dan Alhadis dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Itulah mengapa pentingnya kewajiban membayar zakat.

---

<sup>24</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012, cet.1), 39.

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Alquran, Alhadis, dan Ijma tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengantur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 QS. *At-Taubah*, oleh sebagian besar ulama“ dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.<sup>25</sup>

Mengenahi dasar hukum Zakat Produktif yang tidak dijelaskan dalil *naqli*-Nya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Alquran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad saw, penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Alquran dan Alhadis untuk

---

<sup>25</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 77.

mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.

### **5. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam**

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad saw. (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (*zakah al-fithr*) sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya *id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakah al-mal*) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak pembenaran untuk penerapan zakat secara paksa oleh negara.<sup>26</sup> Namun Abu 'Ubayd (w. 224/838) menginformasikan bahwa yang diperangi Abu Bakr hanyalah mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak (*sedekah al-mawashi*), sedangkan mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak (uang) dibiarkan dan tidak diperangi oleh Abu Bakr.<sup>27</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa zakat sebagai bagian dari institusi keuangan publik Islam memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi ritual dan dimensi politik.<sup>28</sup>

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, didirivayatkan secara lengkap oleh Abu 'Ubayd (w. 224/838). Pada awalnya, zakat

diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad saw. atau orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakr r.a, zakat diserahkan kepada Abu Bakr atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Demikian pula pada masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut pada masa 'Utsman, dimana zakat diserahkan kepada 'Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca 'Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan 'Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat Muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik.<sup>29</sup>

### **6. Optimalisasi Sistem Distribusi**

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana dicanangkan dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.

1. Distribusi bersifat "Konsumtif Tradisional", yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk

---

<sup>26</sup> Amelia Fauzia, *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill Academic Publisher, 2013), 46.

<sup>27</sup> Abu 'Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 691-692.

<sup>28</sup> Yusuf Wibono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 136.

---

<sup>29</sup> Abu 'Ubayd, *Al-Amwal* (terj.), 685.

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.

2. Distribusi bersifat “Konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “Produktif Tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
4. Distribusi bersifat “Produktif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>30</sup>

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah *pola menginvestasikan dana zakat*. Konsep ini, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama *salaf* (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk menyumbang rembuk membahas inovasi pola distribusi ini.<sup>31</sup> Menurut

<sup>30</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 146-147.

<sup>31</sup> Pembahasan terlengkap (teoritis) sepengetahuan penulis dibahas oleh Muhammad Utsman Zubair dalam bukunya mengenai *Qadaya azzakah al Muasirah*, 2000, jilid II, Hal. 501-542, Daar el nafais, Urdun, beliau memaparkan mengenai pendapat para fuqaha mengenai

landasan berpikir kajian *fihiyyah* pola pengembangan investasi dana zakat


hemat penulis pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.

Karena bagaimanapun juga, pola distribusi produktif zakat merupakan terobosan baru yang akan menstabilkan kesenjangan sosial dan juga mengembangkan dari sektor ekonomi yang berbasis Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam fleksibel dan sejalan dengan permasalahan-permasalahan modern.

Maka dari itu, penulis memberikan argumen bahwa distribusi produktif zakat adalah solusi dalam memecahkan masalah kemiskinan yang kini marak terjadi dimana-mana. Solusi inilah nanti yang akan berdampak positif baik kepada umat maupun pemerintah itu sendiri. Jika itu telah dilaksanakan dan berjalan dengan sebagaimana semestinya, maka akan terjadi perubahan besar dalam sektor ekonomi diwilayah yang menggunakan pola distribusi produktif zakat.

Ketiga pola distribusi konsumtif, produktif dan investasi dapat diilustrasikan dalam diagram berikut:

**Tabel 1**



---

untuk pembahasan lebih jelas, berikut penulis paparkan pola distribusi produktif dan pola menginvestasikan dana zakat sebagai berikut:

### **1. Distribusi Konsumtif Dana Zakat**

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan), kemudian *United Nation Development Program* – Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB) mengukur berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia).<sup>32</sup>

Ke semua model pengukuran di atas, jika dikaitkan dengan pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada tiga komponen, yaitu:

- a. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Dasar dari Para Mustahik;
- b. Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Tingkat

Kesejahteraan Sosial dan Psikologis; dan

- c. Upaya Pemenuhan Kebutuhan yang Berkaitan dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Dapat Bersaing Hidup di Alam Transisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia.

### **2. Distribusi Produktif Dana Zakat**

Saat ini yang menjadi *trend* dari *Islmaization process* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah, *pertama*: mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (*free interest*), *kedua*: mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi *redistribusi income*).<sup>33</sup>

Untuk *trend* ini sejumlah pemikiran inovatif mengenai *intermediary sistem* dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam. Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (*unequality income*) dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk mayoritas Islam.

Belakangan ini, *intermediary sistem* yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang

---

<sup>32</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 148.

---

<sup>33</sup> Lihat pembukaan kumpulan *paper* hasil *Conference Papers of Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University*, 2000, London.

cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak *surplus* Muslim dan pihak *deficit* Muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara *surplus* dan *deficit* Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *deficit* (mustahik) menjadi *surolus* (mustahik). Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non-riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.<sup>34</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (9): 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahan :

"*Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. dan Allah Maha Mengetahui, MahaBijaksana.*"<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*, 154.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. at-Taubah (9): 60, (Jakarta: CV TOHA SEMARANG, 1987), 288.

Maka pola distribusi dana Zakat Produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf. Dengan demikian, perlakuan apa pun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum Syariah, seperti halnya mengonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul menjadi haknya (Ustman Syubeir, 2000: 501).

Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal *syar'i* sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat.<sup>36</sup>

Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadu padankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.

Pada Quran Surah *at-Taubah* ayat 60 ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin. Begitu juga di antara tujuan zakat adalah menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan. Sama halnya dengan zakat produktif yang memberikan solusi bagi para

<sup>36</sup> *Ibid*, 155.



mustahik dan lembaga pengelola zakat dalam menstabilkan kesenjangan sosial dan mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis syariah, sehingga terciptanya lapangan pekerjaan yang bisa dipergunakan untuk hal-hal yang produktif.

Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif. Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang-orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infak lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka menurut hemat penulis, dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi muzaki (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima.

Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif, maka orang-orang fakir miskin mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing, mesti diikutsertakan. Dengan demikian, jaminan sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha itu berhasil (beruntung), maka mereka menikmati bersama juga hasilnya. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur rapi dan sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu atau ditunjuk orang lain yang ikhlas beramal membantu mereka. Apabila persoalan ditangani dengan sungguh-sungguh, penulis optimis akan keberhasilannya kendati pun mereka belum dapat sebagai muzaki, tetapi sekurang-kurangnya tidak menjadi beban lagi bagi anggota masyarakat.

Dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum pernah kena sentuhan zakat atau infak, atau bisa tertuju perhatian kepada penerima zakat konsumtif, yang sukar menghindarinya sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Sebagaimana diketahui sasaran (*masharif*) yang menerima zakat, tidak hanya fakir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti *fi sabilillah* yang sangat luas cakupannya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jadi menurut hemat penulis zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolanya sudah dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntunan (bimbingan) khusus dari Badan/Lembaga Pengelola Zakat,

seperti BAZIS, LAZIS, BAZNAS kota/kabupaten ataupun Lembaga Swasta Pengelola Zakat lainnya. Pola apa pun yang ditempuh dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang berkepanjangan serta menstabilkan sektor ekonomi yang berbasis syariah.<sup>37</sup>

### **7. Sekilas Tentang Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia**

Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364 Hijriyah) menetapkan dasar-dasar politik negara terhadap kehidupan beragama, yaitu: "Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2).<sup>38</sup>

Mengenai hubungan agama dan negara menarik disimak pandangan mantan Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali dalam sambutan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1393 H tanggal 16 April 1973 di Istana Negara sebagai berikut: "Hingga abad 20 ini para negarawan dan ahli pikir di dalam membicarakan hubungan antara negara dan agama."<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, 23-24.

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, bab 9, pasal 29.

<sup>39</sup> Kementerian Agama, Sejarah pembentukan Kementerian Agama, di akses dari: <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/r5yH4vPq132>

Sudah jelas berdasarkan keterangan di atas, bahwa antara agama dan negara tak bisa dapat dipisahkan. Hal ini karena agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjalani suatu kehidupan yang tentram dan aman.

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi; Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama.

Keberadaan Kementerian Agama sebagai organisasi negara yang membidang agama dalam pemerintahan merupakan hasil perjuangan umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Para pemimpin Islam ketika itu berhasil memperjuangkan Kementerian Agama atas dasar pemikiran bahwa Kementerian Agama adalah bagian yang wajar dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian

---

[6688439.pdf](#), pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 10:00.

Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. Setelah berdirinya Kementerian Agama, urusan keagamaan dan peradilan agama bagi umat Islam yang telah berjalan sejak pra-kemerdekaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Kemudian dalam pengembangan ekonomi umat, Kementerian Agama mempunyai peran penting di dalamnya. Dan salah satu yang dapat menstabilkan atau bahkan sampai mengembangkan perekonomian umat adalah pengelolaan zakat dengan sebagaimana semestinya. Dalam hal ini, jenis zakat yang berpeluang untuk dikembangkan yaitu zakat produktif. Tentang pengelolaan zakat produktif telah dipaparkan dan dijelaskan secara rinci pada Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014.

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu**

##### **1. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu**

Peraturan yang mengatur tentang zakat produktif telah diatur dan dirancang pada tahun 2014 kemarin. Dan itu semua telah banyak membantu masyarakat yang masih dalam kategori miskin. Sebagaimana

telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 Bab V tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pasal 32 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Bedasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan argumen bahwa zakat itu adalah investasi dunia dan akhirat, artinya bahwa dengan melalui zakat produktif peningkatan kualitas umat bisa tercapai dan selaras dengan Alquran dan Sunnah Nabi saw. Kemudian akan membuat orang-orang fakir miskin bisa memenuhi kehidupannya hingga menjadi orang-orang yang mapan pada umumnya serta beralih status dari mustahik menjadi muzaki.

#### **a. Syarat-syarat Pemberdayaan Zakat Untuk Usaha Produktif**

Kemudian ada syarat-syarat dalam memberdayakan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah kebutuhan primer untuk para mustahik. Karena zakat produktif belum bisa digunakan jikalau kebutuhan primer untuk para mustahik belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Dan hal ini juga sejalan dengan aturan BAZNAS kota Palu sendiri, karena berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat produktif tak dapat diberikan jikalau kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi. Kebutuhan dasar mustahik harus terpenuhi agar

supaya zakat produktif dapat disalurkan.

## 2) Memenuhi Ketentuan Syariah

Yang dimaksud memenuhi ketentuan syariah disini yaitu usaha produktif yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan usaha yang bersifat syariah. Seperti usaha yang nonriba, usaha yang halal, usaha yang tidak mendzalimi, dll. Berdasarkan peraturan BAZNAS kota Palu, bahwa usaha produktif harus sesuai dengan ketentuan syariah. Karena kalau usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah, maka usaha tersebut dapat menerima zakat produktif dari BAZNAS kota Palu sendiri.

## 3) Menghasilkan Nilai Tambah Ekonomi Bagi Mustahik

Menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik maksudnya yaitu bahwa usaha produktif yang dilaksanakan merupakan usaha yang bisa memberi nilai tambah bagi mustahik yang telah melaksanakan usaha produktifnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berada di BAZNAS kota Palu, bahwa usaha yang tersalurkan zakat produktif diharapkan menghasilkan nilai tambah dan mengubah status mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat).

## 4) Mustahik Berdomisili di Wilayah Kerja Lembaga Pengelola Zakat

Kemudian syarat yang terakhir yaitu mustahik itu sendiri haruslah berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Karena jika mustahik tidak berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola,

maka akan tertolak berkasnya. Dan hal ini sesuai dengan peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri. Bahwa mustahik yang akan menerima zakat produktif harus berdomisili di wilayah kerja BAZNAS kota Palu. Jikalau mustahik yang menerima zakat produktif tidak berasal dari wilayah kerja BAZNAS kota Palu, maka berkasnya akan tertolak.

Pendayagunaan zakat untuk produktif juga dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik. Yang dimaksud BAZNAS kota Palu dalam hal ini yaitu penerima zakat produktif bisa perorangan dan juga kelompok. Dan penerima zakat produktif ini harus memenuhi kriteria mustahik.
  - 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Yang dimaksud BAZNAS kota Palu dalam hal ini yaitu bahwa penerima zakat produktif harus mendapat pendampingan atau bimbingan dari amil zakat yang berada di BAZNAS kota Palu.
- b. Tugas dan Wewenang Lembaga Pengelola Zakat Dalam Upaya Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

Lembaga Pengelola Zakat adalah lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara jujur dan transparan. Dan diantara tugas dan wewenang Lembaga Pengelola Zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pengelola Zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Lembaga Pengelola Zakat harus wajib melaporkan segala apa yang dilakukan dalam melaksanakan pendayagunaan zakat secara produktif. Karena Lembaga Pengelola Zakat memang harus transparan dalam hal administrasi. Dan mengenai apa-apa saja yang dilaporkan oleh Lembaga Pengelola Zakat tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yaitu secara berjenjang adalah sebagai berikut:
  - a) Lembaga Pengelola Zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota.
  - b) Lembaga Pengelola Zakat tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan Gubernur.
  - c) Dan terakhir, BAZNAS menyampaikan laporan kepada menteri.
- 2) Lembaga Pengelola Zakat yang melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 yang tertera pada bab 5 pasal 35 ayat 3, bahwa pelaporan tersebut dilaporkan tiap perenam bulan dan dilaporkan pada pertengahan tahun bulan enam dan akhir tahun pada bulan duabelas. Jadi pelaporan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif adalah dua kali dalam setahun.
- 3) Lembaga Pengelola Zakat yang melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan melaporkan sesuai dengan yang terlampirkan pada Peraturan

Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 bab 5 pasal 35 ayat 4 poin a sampai dengan poin f. Dan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Identitas Mustahik

Identitas sangatlah penting dalam proses penginputan data. Maka dari itu, identitas mustahik harus dilaporkan kepada pihak yang menerima laporan.

b. Identitas Lembaga Pengelola Zakat

Seperti yang penulis jelaskan di atas, bahwa identitas itu sangat penting. Apa lagi identitas Lembaga Pengelola Zakat. Memang sudah seharusnya dilaporkan kepada pihak yang menerima laporan.

c. Jenis Usaha Produktif

Dalam melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, harus juga melampirkan laporan tentang jenis usaha apa yang telah dizakati. Yang jelas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam peraturan Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Salah satunya jenis usaha itu haruslah usaha yang berproduktif dan bebas dari riba.

d. Lokasi Usaha Produktif

Dalam melaporkan hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, harus juga melampirkan laporan tentang lokasi usaha yang akan dilaksanakan. Yang jelas, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam peraturan Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Salah satunya, lokasi usahanya yang strategis, mudah dijangkau dan terdapat konsumen yang cukup.

c. Jumlah Dana yang disalurkan

Dalam hal ini, Lembaga Pengelola Zakat harus fokus dan teliti dalam mengakumulasi dana zakat yang disalurkan untuk usaha produktif. Agar supaya, ketika pelaporan bisa dimudahkan dan tidak cacat administrasi.

#### d. Perkembangan Usahanya

Di sini juga Lembaga Pengelola Zakat harus melaporkan tentang perkembangan usaha produktif yang telah dizakati. Apakah ada penurunan ataupun ada perkembangan. Karena hal itu juga sangat mempengaruhi bagi keefektifan dana zakat itu sendiri untuk pendayagunaan zakat produktif.<sup>40</sup>

## **2. Analisis Kesesuaian Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS Kota Palu Terhadap Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif**

Berdasarkan penjelasan yang penulis telah jelaskan di atas, bahwa apa yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama sudah seluruhnya telah terealisasikan di BAZNAS kota Palu dan berjalan sebagaimana semestinya. Akan tetapi, menurut hemat penulis, bahwa segala peraturan tentang zakat produktif yang tertera pada peraturan BAZNAS kota Palu adalah peraturan khusus yang lebih dijelaskan detailnya pada BAZNAS kota Palu itu sendiri. Dan peraturan BAZNAS kota Palu tentang zakat produktif adalah peraturan khusus yang tidak

dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama.

Kesesuaian antara Peraturan Menteri Agama dan peraturan BAZNAS kota Palu, menurut hemat penulis sudah sesuai. Hal ini karena, apa yang telah tertera pada Peraturan Menteri Agama sudah sepenuhnya teraplikasikan dan berkesinambungan dengan peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri. Dan semua itu telah diperjelas lebih detail lagi pada peraturan BAZNAS kota Palu.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang mumpuni juga dalam bidangnya yaitu bapak Djasman selaku wakil ketua 2 yang mengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, mengatakan bahwa segala peraturan yang terkait dengan BAZNAS kota Palu adalah cabang peraturan yang diambil dari Peraturan Menteri Agama atas dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>41</sup>

Dari sini, peneliti dapat menjelaskan bahwa antara Peraturan Menteri Agama dan Peraturan BAZNAS kota Palu tentang tata cara penyaluran zakat produktif sudah sesuai dan selaras. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Karena keduanya sesuai dan selaras, maka dapat dijadikan landasan hukum kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014*, bab IV, pasal 32-36.

---

<sup>41</sup> Djasman Latima, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu, *wawancara*. Palu, 20 Mei 2019

hari. Seperti dalam menjalankan suatu usaha produktif, masyarakat yang berstatus mustahik bisa meminjam dana zakat di BAZNAS kota Palu. Dan tentunya melalui proses yang sesuai administrasi dan peraturan pada BAZNAS kota Palu itu sendiri.

Dan kesesuaian antara Peraturan Menteri Agama dan peraturan BAZNAS kota Palu merupakan salah satu nilai tambah pada BAZNAS itu sendiri. Karena nilai tambah itulah yang membuat BAZNAS kota Palu bisa semakin menambah semangat kinerja dan kerjanya dalam pengembangan BAZNAS dan pengembangan ekonomi umat yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama atas dasar undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan tentunya sejalan dengan titah Allah swt. dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Sudah diketahui bersama berdasarkan hasil penelitian, bahwa tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, telah diatur dan sudah beroperasi dalam tiga tahun terakhir ini. Kemudian, berdasarkan tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap tata cara penyaluran zakat produktif di BAZNAS kota Palu, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, telah diatur tentang tata cara penyaluran zakat produktif. Dan peraturan tentang tata cara penyaluran zakat produktif dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 adalah Apabila

kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, Memenuhi ketentuan syariah, Menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik dan Mustahik berdomisili di wilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat.

Dari empat syarat di atas, maka akan dijelaskan lebih detail lagi dalam Peraturan BAZNAS kota Palu. Seperti pada poin a bahwa, zakat produktif bisa tersalurkan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaksudkan disini yaitu kebutuhan primer mereka. Dan juga pada poin b, bahwa zakat produktif bisa tersalurkan apabila usaha produktif dan tata cara pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah, maksudnya usaha itu harus usaha yang halal dan tidak bersifat gharar atau samar-samar.

Kemudian sama halnya juga pada poin c, bahwa zakat produktif dapat tersalurkan apabila usaha itu bukan hanya produktif saja, akan tetapi usaha tersebut memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Sehingga amal zakat nantinya tidak kewalahan ketika mengawasi usaha tersebut. Hanya karena usaha tersebut bertahan dalam waktu yang sementara. Karena usaha tersebut harus usaha yang berproduktif, memberi nilai tambah bagi mustahik yang menjalankannya serta dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Dan pada poin terakhir juga, bahwa zakat produktif dapat disalurkan apabila mustahik tersebut berdomisili di wilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat. Karena kalau mustahik buka berdomisili di wilayah kerja Lembaga Pengelola Zakat, maka permohonannya ditolak.

Dan peraturan yang lebih detail menjelaskan tentang poin d ini. Telah terurai pada Peraturan BAZNAS kota Palu itu sendiri.

## 2. *Saran*

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk diketahui antara lain:

1. Penulis menganalisis bahwa, perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat kota Palu terhadap pentingnya zakat produktif. Karena hal masih belum efektif dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat seperti pada BAZNAS kota Palu.
2. Penulis juga memberikan saran kepada seluruh komponen yang berada di BAZNAS kota Palu, bahwa lebih kreatif dalam memperkenalkan tentang tata cara penyaluran zakat produktif kepada masyarakat Islam di kota Palu. Karena, kalau masyarakat Islam kota Palu sudah mengetahui tentang tata cara penyaluran zakat produktif, maka mereka akan berbondong-bondong untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang mereka alami ketika itu.
3. Terakhir penulis juga memberikan saran kepada seluruh komponen yang berada di BAZNAS kota Palu, bahwa lebih sering untuk melakukan sesuatu dengan teknologi internet. Agar supaya lebih efisien dan efektif dalam menjalankan visi dan misi BAZNAS kota Palu itu sendiri, serta dapat menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang lebih

terampil dan kreatif dalam mengelola, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat di Kota Palu. Sehingga perkembangan ekonomi umat Islam di Kota Palu bisa bersaing dan melampaui ekonomi konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cetakan ke-1.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, cet. 9).
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Al-Qasim, Abu 'Ubayd, 2009, *Al-Amwal* (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press).
- al-Asqolani, Imam Khafid bin Khajr, *Bulughul Maram*, (Hadis No. 621).
- B. Milles, Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, *Kualitatif Data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Kualitatif*, Cet.1, (Jakarta: UI Press).
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani).
- Departemen Agama RI, 1987, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,



- (Jakarta: CV TOHA SEMARANG).
- Fauzia, Amelia, 2013, *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill Academic Publisher).
- Ghoni, M. Djunaidi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media).
- Hafidudin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Hasan, M. Ali, 2000, *Masail Fiqhiyah "Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).  
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/58/13>.
- Kurnia, Hikmat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, cet. 1).
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, cet. 1).
- Lestari, Siti (2015), "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)", Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang 2015.
- Mikkelsen, Britha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah).
- Margono, S., 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mufraini, M. Arif, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: KENCANA).
- Narbuko, Cholid, 2002, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014*.
- Qadir, Abdurrachman, 2001, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.
- Syamsyuddin, M. Syahril (2010), "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif Pada BAZDA Kota Tangerang", Skripsi S1 Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati).
- Supena, Ilyas dan Darmu'in, 2009, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, cet. 1).
- Surakhmad, Winarto, 1978, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Wibono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: KENCANA).
- Zuhri, Saifudin, 2012, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, cet.1).

